



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT
Jalan Pahlawan No. 65 Telp. (0262) 2323537 Fax. 233937 Kode Pos - 44151

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT
NOMOR : Kd.10.5.2/4/PP.00.4/566/2011

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDLATUL ATHFAL

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan untuk meningkatkan pendidikan Prasekolah melalui Raudlatul Athfal, maka perlu adanya suatu lembaga pendidikan;
b. bahwa untuk maksud butir a diatas, kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Izin Oprasional sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Raudlatul Athfal ***Hidayatussibyan*** diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran;
- Kedua : Kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada Raudlatul Athfal. Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat : Keputusan ini mutlak dan tidak dapat ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan diletakkan kembali. Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Raudlatul Athfal ***Hidayatussibyan*** yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 11 Oktober 2011



Tembusan

1. Yth. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI;
4. Yth. Irjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Yth. Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bandung.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT**

PIAGAM NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)
Nomor : 32-05/RA/0554/2011

**Berdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama
Kantor Kabupaten Garut**
Nomor : Kd.10.5.2/4/PP.00.4/566/2011
Tanggal 11 Oktober 2011

Diberikan kepada :


Nama RA : *Hidayatussibyan*
Alamat : Kp. Ciela Tonggoh
Desa : Ciela
Kecamatan : Bayongbong
Kabupaten : Garut
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara/Yayasan : *Assa'idiyah*
Berdiri Sejak : 1980

Dengan Nomor Statistik (NSM) :

1	0	1	2	3	2	0	5	0	5	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 11 Oktober 2011

An. Kepala
Kepala Seksi Mapendais



M. Manaf
Drs. H. Abd. Manaf M. Yazid, M. Si
NIP. 196007101993031001